



PUTUSAN

Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK Y273753, tempat dan tanggal lahir Riyadh Al Khabra, 07 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun xx Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat e-mail xx-2@hotmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada .Agus Setiawan, S.H.dan Kawan, Advokat, berkantor di Jalan Laswi No 4 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka domisili elektronik Email :agussetiawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2468/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 04 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 02 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xx Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat e-mail rashyamonica3@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/25/VI/2021 tertanggal 16 Juli 2024 ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
Anak, NIK xx, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 21 Oktober 2019 / 5 tahun, Pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor:2378/Pdt.G/20214/PA.Mjl tanggal 07 Oktober 2024 dan Akta Cerai Nomor 2589/AC/2024/PA.Mjl tanggal 07 Oktober 2024;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat tidak bisa menjamin pendidikan, kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani anak serta Tergugat berperilaku buruk sekali;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, karena pola asuh salah yang dilakukan oleh Tergugat dimana selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di club malam yang syarat dengan minum-minuman keras dan prostitusi, Tergugat membawa anak tersebut ketempat kerja nya di bogor, bahkan Tergugat tega menitipkan anaknya ditempat kos kepada lady boy (waria) yang sangat tidak layak untuk mengasuh;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dokumen identitas pribadi dan keimigrasian anak berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat sangat kesulitan untuk mendapatkan akses bertemu dengan anak, pada hal mengenai hak asuh anak (hadhonah)

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum diatur oleh putusan Pengadilan;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut diatas masih dibawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan / hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/SIP/1973;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas dengan meminta hak pengasuhan anak tersebut secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak Pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama xx, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 21 Oktober 2019 / 5 tahun, jatuh kepada Penggugat dan dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : xx, usia 5 tahun, tempat tanggal lahir, Majalengka, 21 Oktober 2019, untuk diberikan kepada Penggugat dan apabila membangkang atas kekuasaan Pengadilan bila diperlukan melalui bantuan Kepolisian;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada .Agus Setiawan, S.H.dan Kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2468/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 04 November 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Majalengka dan Tergugat hadir secara in person di persidangan Pengadilan Agama Majalengka dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Ketua majelis telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa telah dilaksanakan mediasi antara penggugat dengan tergugat dibantu oleh mediator Pengadilan Agama Majalengka Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik ;

Bahwa meskipun tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik, namun Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-Court tertanggal 06 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi e-Court ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an.xx A Nomor 474.0429/DESA Tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinangraja, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Risa Nisfuanti anggota keluarga anak bernama xx Nomor 3210131006210003 tanggal 24 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) an anak bernama Anak Nomor Register 1G12AC0010-X tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Direktorat Jendral Imigrasi, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi PASSPORT an anak bernama anak Nomor AD21594 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kingdom Saudi Arabia Saudi Passport, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak bernama xx Nomor 3210-LT-17012022-0034 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama xx Employee Nomor 1019556933, tanggal 1446/04/04 Hijriyyah yang dikeluarkan oleh General Director of Human Resources Majmaah University (47) Kingdom of Saudi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arabia, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama xx Nomor 1019556933 Employee No.111095 tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh General Director of Human Resources Majmaah University (47) Kingdom of Saudi Arabia, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan tidak, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Cerai an Penggugat (xx) dan xx Nomor 2589/AC/2024/PA.Mjl, tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Plh.Panitera Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Salinan Penetapan an Penggugat (xx) dan xx Nomor 2378/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat ijin tinggal sementara (Temporary Stay Permit) an Penggugat (xx) Nomor 211A2C43AB000419-A, tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi PASSPORT atas nama (xx) Nomor Y273753, yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.11;
 12. Printout tangkapan layer (Screen shoot) anak penggugat dan tergugat dititpkan ke waria (ladyboy) di tempat kerja tergugat telah bermaterai

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.12;

13. Printout tangkapan layar (Screen shoot) status whatsapp anak penggugat dan tergugat dengan waria (ladyboy) sedang diasuh telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.13;

14. Printout tangkapan layar (Screen shoot) status WhatsApp tergugat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.14;

15. Printout tangkapan layar (Screen shoot) percakapan tergugat dengan junda hotel telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.15;

B. Saksi:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama sejak tahun 2008 karena saksi teman penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah menikah, namun mereka sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama xx, lahir tahun 2019 sekarang umurnya sekitar 5 sampai dengan 6 tahun ;
- Bahwa saksi sering melihat anak penggugat dengan tergugat karena saksi sebagai pengemudi/rental guide khusus orang timur Tengah yang bertempat di Bogor ;
- Bahwa yang saksi tahu anak penggugat dan tergugat diasuh langsung olehtergugat dan pernah tinggal di Kadipaten Majalengka di orang tua tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya, informasi dari penggugat sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat di Puncak Bogor, saksi jarang bertemu dengan tergugat, menurut informasi dari penggugat tergugat bekerja di Puncak Bogor namun tidak mengetahui pekerjaannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat mengurus anak sehari-harinya dan bagaimana mengurusnya tidak tahu , dan di majalengka pernah membuat rumah rumah disamping toko dan saksi tahu tergugat pernah ke puncak Bogor tinggal di kontrakan dan anaknya dibawa;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah punya pacar non muslim dari hp penggugat yang diperlihatkan ke saksi ;
 - Bahwa yang saksi tahu dari penggugat kerja tergugat melayani tamu divila ;
 - Bahwa, saksi tahu lingkungan rumahnya penggugat di Arab apartemen;
 - Bahwa saksi tahu tergugat pernah ke Puncak Bogor 3 tahun yang lalu dan pulang saat ibunya meninggal;
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, namun telah bercerai dan dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anaknya, namun menurut saksi tergugat tidak layak dalam mengurus dan mengasuh anaknya;
 - Bahwa, yang saksi tahu tergugat bekerja di Puncak Bogor dan tidak mengetahui bekerja sebagai apa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan menerima sebagian dan menolak keterangan kalau tergugat kerja melayani tamu dari satu vila ke vila lain karena tergugat kerja di klub malam sebagai pemandu lagu ;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

A. Printout tangkapan layar (Screen shoot) percakapan antara tergugat dengan perempuan telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda T.1;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu :

B. Saksi:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tergugat anak saksi ;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat pernah menikah, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan penggugat mempunyai seorang anak Bernama xx yang lahir tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi sering melihat anak penggugat dan tergugat karena tergugat dan anaknya tinggal di rumah saksi sudah dari 2 (dua) bulan yang lalu ;
 - Bahwa yang saksi tahu anak penggugat dan tergugat diasuh langsung oleh tergugat dan pernah tinggal di Bogor namun sekarang sudah tidak tinggal di Bogor ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tergugat di Bogor bekerja sebagai waiters.pelayandi cafe;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan tergugat dengan anaknya baik, namun saat penggugat ke Indonesia tidak menemui anaknya dan tidak mengetahui penggugat mengirim biaya untuk ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tergugat tidak ada rencana untuk pergi ke Bogor lagi, namun waktu sidang pertama tergugat sedang ada di Bogor dan tinggal di kontrakan bersama anaknya, dan anak diasuh oleh pembantu;
 - Bahwa tergugat sekarang tinggal di Majalengka dirumah buyut yang telah direnovasi dan disampingnya warung dikelola buyut daan tergugat;
- 2.Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah namun sekarang sudah bercerai dan dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa anaknya diasuh oleh tergugat dan tinggal di Majalengka sudah 2 bulan yang lalu tinggal dengan adik tergugat dan nenek tergugat, sebelumnya tergugat bekerja di Bogor sebagai waiters/pelayan di café ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan tergugat dengan anaknya baik karena sama ibunya sekarang sudah berumur 5 tahun sekolah di TK Alfarizi , yang mengantar dan menjemput anaknya oleh tergugat kadang sama saudaranya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Majalengka berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, majelis Hakim telah memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat didampingi kuasa hukumnya Agus Setiawan S.H., dan Liky Savilla Indrajati,S.H dan tergugat in person datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Agus Setiawan, S.H. dan Liky Savilla Indrajati, S.H. dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 18 / 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, penggugat dalam posita gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/25/VI/2021 tertanggal 16 Juli 2024, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xx, NIK xx, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 21 Oktober 2019 / 5 tahun, Pendidikan belum sekolah, lalu pada tanggal 07 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor:2378/Pdt.G/20214/PA.Mjl tanggal 07 Oktober 2024 dan Akta Cerai Nomor 2589/AC/2024/PA.Mjl tanggal 07 Oktober 2024, lalu penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan karena Tergugat tidak bisa menjamin pendidikan, kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani anak serta Tergugat berperilaku buruk sekali, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, karena pola asuh salah yang dilakukan oleh Tergugat dimana selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di club malam yang syarat dengan minum-minuman keras dan prostitusi, Tergugat membawa anak tersebut ketempat kerja nya di bogor,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat tega menitipkan anaknya ditempat kos kepada lady boy (waria) yang sangat tidak layak untuk mengasuh;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, dikenal theory pembuatan surat gugatan, yaitu Substantiering Theory, dimana dalam posita gugatannya secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai fietelijke gronden, kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai system Individualisering Theory, Dimana dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat dalil yang dijadikan dasar gugatannya adalah dalam posita 1 (satu) bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2021 yang di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/25/VI/2021 tertanggal 16 Juli 2024, dan dalam posita 2 (dua) dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xx, NIK xx, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 21 Oktober 2019 / 5 tahun, Pendidikan belum sekolah , dari posita gugatan point 1 (satu) dan point 2 (dua) menunjukkan sebagai dua fakta yang berbeda satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri . ternyata dalam hubungannya dengan posita lainnya belumlah cukup dan belum lengkap karena penggugat telah tidak menjelaskan secara rinci fakta /peristiwa konkritnya dari penggunaan dua fakta tersebut, antara posita point 1 dan posita point 2 tidak ada hubungan hukum karena di posita point 1 penggugat dengan tergugat mendalihkan telah menikah tanggal 22 Juni 2021 sedangkan dalam posita point 2 selama nikah antara penggugat dengan tergugat telah mempunyai anak yang bernama xx yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat adalah sebagai gugatan yang obscuur libel, telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 118 HIR, dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan atau harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Usman, S.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 55.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3273/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)